



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PANDEGLANG  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**JUMAT, 5 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pandeglang Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Thoni Fathoni Mukson, Miftahul Tamamy (Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Muhamad, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021)

**Termohon**

1. KPU Kabupaten Pandeglang
2. KPU Kota Tangerang Selatan
3. KPU Kabupaten Mamuju

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 5 Februari 2021, Pukul 16.33 – 17.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha  
Fransisca**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Thoni Fathoni Mukson
2. Miftahul Tamamy

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Nandang Wirakusuma
2. Hendra Gunawan
3. Satria Pratama
4. R.E. Nana Fitriana
5. Raden Elang Yayan Mulyana

**C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Muhammad Andhika Gautama
2. Saleh
3. Aulia Nugraha
4. Songga Aurora Abadi
5. Aulia Nugraha Sutra Ashary

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Herbert Sihotang
2. Saepudin Umar

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Samsul Huda
2. Muhammad Fatahilah

**F. Termohon:**

1. Ahmad Suja'i (KPU Kab. Pandeglang)
2. A. Munawar (KPU Kab. Pandeglang)
3. Ahmadi (KPU Kab. Pandeglang)
4. M. Taufik MZ (KPU Kota Tangerang Selatan)
5. Heni Lestari (KPU Kota Tangerang Selatan)
6. Achmad Mudjahid Zein (KPU Kota Tangerang Selatan)

**G. Bawaslu:**

1. Imam Ruhmawan (Bawaslu Kabupaten Pandeglang)
2. Fauzi Ilham (Bawaslu Kabupaten Pandeglang)

3. Muhamad Acep (Bawaslu Tangerang Selatan)
4. Slamet (Bawaslu Tangerang Selatan)
5. Karina Permata Hati (Bawaslu Tangerang Selatan)
6. Ahmad Jajuli (Bawaslu Tangerang Selatan)
7. Aas Satibi (Bawaslu Tangerang Selatan)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.33 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pandeglang dan Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Tangerang Selatan dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak.

Sebelumnya dipersilakan Pemohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2021: NANDANG WIRAKUSUMAH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Ir. H. Thoni Mukson dan Miftahul Tamamy, Nomor Urut 2. Hadir, saya sendiri, Nandang Wirakusuma bersama Hendra Gunawan, ada di belakang saya. Dan hadir secara daring Satria Pratama, R.E. Nana Fitriana, dan Raden Elang Yayan Mulyana. Dan prinsip kami ... Prinsipal kami, hadir juga secara daring. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Perkara Nomor 116/PHP.KOT-XIX/2021, Tangerang Selatan. Dipersilakan, Pemohon!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: HERBERT SIHOTANG**

Izin, Yang Mulia, mungkin koreksi, 115/PHP.KOT-XIX/2021 kali, Yang Mulia? Tangerang Selatan.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Kenapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: HERBERT SIHOTANG**

Tangerang Selatan, 115/PHP.KOT-XIX/2021.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, 115/PHP.KOT-XIX/2021. Tangerang Selatan. Silakan, Pemohon!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: HERBERT SIHOTANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon, saya memperkenalkan diri, saya sendiri, Herbert Sihotang yang hadir, berikut rekan saya, Saepudin Umar, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Termohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Pakai miknya, hidupin dulu itu.

**10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021. Perkenalkan, saya Muhammad Andhika Gautama, dan juga di samping saya rekan kami, Saleh, S.H, M.H, serta Prinsipal atas nama Bapak Ahmad Suja'i. Hadir juga secara online, Bapak A. Munawar dan Bapak Ahmadi serta rekan kami secara streaming di panel MKRI Aulia Nugraha serta Songga Aurora Abadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Termohon Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021!

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Termohon dari kuasa Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, saya Saleh, S.H, M.H, selaku Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan. Yang hadir pada kesempatan kali ini ada Pak M. Taufik MZ, S.Ag, ada di belakang

kami, Yang Mulia. Pak Taufik. Kemudian di ... Grand Mercure ada Bu Heni Lestari, beliau adalah divisi hukum. Terus kemudian ada Pak Achmad Mudjahid Zein, Divisi Teknis, mengikuti dua-duanya secara online, Yang Mulia. Yang kuasa yang lain tidak hadir di persidangan ini, tapi mengikuti secara online, Yang Mulia, di youtube, ada Songga Aurora Abadi, S.H, M.H., ada Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., ada di samping kanan juga Muhammad Andika Gautama, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Kemudian, Pihak Terkait untuk Kabupaten Pandeglang, tidak ada ya, Pihak Terkaitnya? Kemudian sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021. Silakan!

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait Tangerang Selatan, saya Samsul Huda, didampingi oleh saudara Muhammad Fatahilah dan Kuasa Hukum yang lain secara online. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu Pandeglang, silakan!

**16. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, hadir secara langsung saya pribadi Imam Ruhmawan, didampingi Pak Fauzi Ilham dan juga didampingi pimpinan Bawaslu Kabupaten Pandeglang online ... yang lain secara online dan juga Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Bawaslu Tangerang Selatan?

**18. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di ruangan ini dari Bawaslu Tansel, saya, M. Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan didampingi oleh Pak Slamet, kordiv hukum. Kemudian mengikuti secara online di Bawaslu Republik Indonesia itu ada Bu Karina Permata Hati, Divisi SDM, kemudian ada Pak Ahmad Jajuli, Divisi Penanganan

Pelanggaran, serta ada Pak Aas Satibi, Divisi Sengketa, didampingi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, kita langsung saja, silakan Yang Mulia!

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, saya lanjutkan, Pak Ketua. Sebelum menyampaikan jawaban, silakan nanti bagi Termohon, kebetulan Pihak Terkait tidak ada untuk Perkara Nomor 74/PHP.BUB-XIX/2021, Bawaslu juga untuk memberikan renvoi kalau ada yang terkait dengan typo-nya. Dan kalau memang ada tambahan bukti, silakan disegerakan sebelum persidangan ini usai, ya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Termohon untuk menyampaikan jawabannya. Waktunya singkat, ya, 10 menit pokok-pokok dari apa yang didalilkan saja. Silakan!

**21. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Mohon izin, Yang Mulia, dari Bawaslu Tangsel, ada renvoi.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti, Pak, pas gilirannya nanti, ya.

**23. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Oh, ya, siap!

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sekarang gilirannya adalah untuk Termohon, ya.

**25. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan Termohon untuk Perkara Nomor 74/PHP.BUB-XIX/2021, ya.



**27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Terima kasih, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 74/PHP.BUB-XIX/2021, Yang Mulia ada renvoi halaman 15.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 15?

**29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Halaman 15, poin 2 di atas, Yang Mulia, yang seharusnya Pemohon, itu jadi Termohon, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di halaman 15.

**31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Poin 2 di atas.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Poin 2, ya. Baik.

**33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Itu saja, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan!

**35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Selanjutnya, kami sampaikan pokok-pokok jawaban dari KPU Kabupaten Pandeglang. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 74/PHP.BUB-XIX/2021 dan selanjutnya, tanggal 18 Januari 2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pandeglang Tahun 2020 atas nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M. Selanjutnya, yang bertanda tangan di bawah ini, Pak Ahmad Suja'i dalam hal ini diwakili ... selaku Ketua KPU Kabupaten Pandeglang diwakili oleh saya, Saleh, S.H., M.H., Songga Aurora Abadi, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H. Selanjutnya, untuk kewenangan Mahkamah saya cuma bacakan sedikit saja, halaman 3, Yang Mulia.

Pemohon dalam uraiannya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi poin 5, halaman 3 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dugaan pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye yang dilakukan oleh ASN aktif hingga ke perangkat desa dalam upaya pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang terhadap Paslon Nomor 1. Pemohon dalam uraiannya pada poin 1, halaman 5 mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara sengketa pemilukada harus dapat menciptakan terobosan dalam praktik kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengerahkan ASN dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Sebagaimana uraian di atas, terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pada masa kampanye dilakukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati sudah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 135 ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terkait dengan adanya pelanggaran ASN, penanganannya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Selanjutnya, kami masukkan juga kaitan dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP-BUP Tahun 2017, Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu yang diputus oleh MK. Selanjutnya, poin 13, halaman 5, dengan demikian, menurut Termohon pelanggaran terkait TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Banten, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, kami langsung lompat ke halaman 6. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 310 dan selanjutnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon ditetapkan mendapatkan Nomor Urut 2 sebagaimana daftar pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 319 dan selanjutnya tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan jumlah penduduk sebanyak 904.782 pemilih dengan rincian laki-laki=465.051, pemilih perempuan=439.731 tersebar di 2.243 TPS, 326

desa, dan 13 kelurahan, dan 35 kecamatan. Berdasarkan rekapitulasi daftar agregat kependudukan per kecamatan DAK 2 semester 1 tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk Pandeglang adalah 1.233.581 penduduk.

Selanjutnya, ke poin 8, Yang Mulia, keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1018 dan selanjutnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB dengan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon:

1. Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. dan Tanto Warsono Arban, S.E., M.E. Hasil perolehan suara=389.367 suara.
2. Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M. atau Pemohon, hasil perolehan suaranya=223.220 suara.

Total=612.587 suara.

Ketentuan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 ayat (2) huruf D tentang ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dan selanjutnya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 paling banyak selisih suara sebesar 0,5% dari suara ... dari total suara sah. Cara penghitungannya adalah kalau misalkan 1.000.000, maka kemudian paling banyak (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan saja.

**37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

0,5%. Lanjut, Yang Mulia. Ke poin 12 halaman 9. Perolehan suaranya tadi saya sudah sebutkan cara penghitungannya 0,5% x 600 (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, dilanjutkan saja itu!

**39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Baik. Kemudian, selisihnya adalah 27,2%.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Halaman 11. Berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tentang pembatalan berita acara, rekapitulasi hasil penghi ... penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2020 pada pukul 00.33 WIB, tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d. lanjut, Yang Mulia. Oleh karenanya, kami mohon untuk permohonan untuk ditolak.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Kami langsung ke poin 2. Hasil pemilihan um ... hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB berdasarkan keputusan Nomor 1018 dan selanjutnya. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 15 pukul 22.29 WIB sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Berdasarkan APP Nomor 75 tanggal 19 Desember 2020, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.33 WIB. Merujuk pada putusan, kami tidak sebutkan.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lanjut saja!

**43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Lanjut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Termohon, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 hari kerja sejak diumumkan. Lanjut.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke pokok-pokok karena waktunya tinggal 3 menit.

**45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Nah, kaitan dengan perbaikan .... Sebentar, Yang Mulia, karena ini kemarin ada penyebutan ... apa namanya ... penyelundupan pembacaan perbaikan, Yang Mulia, ada beberapa TPS yang kemudian tidak masuk

dalam permohonan. Ada TPS 006, 004, 003, 008 ini tidak ada, Yang Mulia, dan bukti yang diajukan adalah T-1 sampai dengan T-37, bukan P-39A sampai dengan P-39E itu tidak ada, Yang Mulia. Ini adalah penyelundupan perbaikan (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Kemudian ... kami lanjut. Permohonan yang tidak jelas, Yang Mulia. Karena ini menyebutkan adalah Lampung padahal ini adalah Pandeglang, Yang Mulia.

Kemudian, kami ke halaman 17, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini ada klausa, ada upaya banding, ada upaya kasasi, menurut Pemohon ini adalah tidak benar, Yang Mulia.

Kemudian, antara posita dengan petitum ini juga tidak sinkron, Yang Mulia. Kami tidak bacakan.

Kemudian, kami masuk ke pokok permohonan. Pada halaman 5 sampai dengan halaman 17 yang intinya mendalilkan kronologi terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslon, yakni Paslon Nomor Urut 01, sudah jelas merupakan di luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami lanjut ke (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Halaman berikutnya. Di halaman 23, seluruh uraian yang didalilkan dalam pokok permohonan dari Pemohon, hanya mendalilkan terkait kronologis terjadinya TSM serta dugaan adanya pelang ... adanya pegawai ASN yang tidak netral yang mana itu bukan ... adalah bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, sehingga kami minta untuk ditolak.

Selanjutnya di poin B, kaitan dengan Permohonan Pemohon yang menilai tidak profesionalnya ter ... Termohon, kami sudah me ... mengacu pada peraturan atau Keputusan KPU Nomor 66 dan 169, sudah kami masukkan semua, Yang Mulia.

Kami lanjut di halaman 27. Dalil Pemohon yang mendalilkan jika Termohon sebagai penyelenggara tidak profesional sangatlah tidak mendasar karena hal ini Termohon menjalankan pedoman sesuai 69 dan 169.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Nah, itu proses kami tidak bacakan.

Kemudian yang C, Yang Mulia. Dalil Pemohon mengenai terjadinya indikasi pelanggaran kode etik Aparatur ... ASN Kabupaten Pandeglang menurut Termohon adalah sebagai berikut. Ini normatif, Yang Mulia. Kami tidak bacakan.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung petitum saja. Waktunya habis. Langsung petitum saja!

**53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Oknum ASN kami tidak bacakan. Polisi yang bukan polisi maksud saya, ASN diduga melakukan pelanggaran kode etik, terus kemudian ada ketua MUI yang dinyatakan sebagai PNS itu tidak benar. Ketua PSI ... PSSI juga diklaim sebagai PNS juga tidak benar kami sudah lengkapi ini semuanya dengan bukti-bukti, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Terus kemudian itu F. Itu kewenangan Bawaslu kami tidak bacakan. Yang G juga. Kemudian yang H kami juga sedikit, Yang Mulia. Ini penting karena ... apa namanya ... kaitan dengan poin H. Pemohon pada poin 13 halaman 8 mendalilkan telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 terbukti dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada TPS 2 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang. Ini

sudah KPU sudah menjalankan rekomendasi dari Bawaslu hanya 1 TPS, Yang Mulia, dan kami sudah membuktikan KPU sudah menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan sudah dilaksanakan PSU.

Kemudian kami lanjut di halaman 41, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Termohon melakukan PSU berdasarkan adanya pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari 1 kali. Nah, ini sudah dilaksanakan, Yang Mulia. Dan hal ini membuktikan tidak adanya pelanggaran TSM karena ini cuma 1 TPS yang terjadi pada Kabupaten Pandeglang. Bagaimana mungkin 1 TPS dari 2.243 TPS yang tersebar di 326 desa, 13 kelurahan, dan 35 kecamatan disimpulkan oleh Pemohon terjadi pelanggaran administratif TSM. Hal ini membuktikan jika dalil Pemohon sangatlah mengada-ada.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Baik, langsung (...)

**59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Baik, kami langsung pada petitum.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Petitum.

**61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor

1018/HK.03.1/KPT/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tanggal 15 Desember 2020, pukul 22.29 WIB. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018 dan selanjutnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tanggal 15 Desember 2020 tetap dan benar sebagai berikut.

1. Hj. Irna Narulita, S.E., M.M dan Tanto Warsono Arban, S.E., M.E. Paslon Nomor Urut 1 hasil perolehan suara=389.367 suara.
2. Ir. H. Fathoni Muhson dan Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M. Pemohon hasil perolehan suara=223.220 suara. Total suara sah=612.587 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Saleh, S.H., M.H., Songga Aurora Abadi, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H, Muhammad Andhika Gautama, S.H ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih. Sekarang ke Bawaslu karena Pihak Terkaitnya tidak ada. Silakan, tadi Bawaslu mau merenvoi yang bagaimana?

**63. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Bawaslu Tangsel.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Tangsel, ya?

**65. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan yang Pandeglang, ya?

**67. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Ya.



**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, nanti kalau begitu, ya.

**69. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Siap, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, yang Pandeglang dulu. Bawaslu 10 menit, ya, pokok-pokoknya disampaikan.

**71. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin sebelum menyampaikan keterangan. Terkait dengan persidangan kemarin yang halaman 7, Yang Mulia. Kita sudah mencoba me-download atau mengunduh terkait dengan halaman 7, ternyata halaman 7 tidak ada di hasil (...)

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 7 di permohonan Pemohon, ya?

**73. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Permohonan Pemohon. Maka kit ... mohon izin untuk menyampaikan keterangan sesuai dengan pokok permohonan.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**75. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd., I.M.M.

Bawaslu Pandeglang memberikan keterangan sebagai berikut.

Keterangan atas pokok permohonan. Hasil pengawasan atas pokok permohonan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 angka 9, Bawaslu Kabupaten Pandeglang

menerima laporan dengan nomor laporan 02 dan seterusnya dengan terlapor Hadi Fatoni, S.Sos, Camat Cimanggu bahwa setelah dilakukan kajian, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak diregister.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan diregister dengan nomor register 06/REG dan seterusnya dengan Termohon, Hadi Fatoni, S.Sos, Camat Cimanggu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dan kajian Bawaslu Pandeglang menyatakan bahwa tidak terpenuhi unsur pidana pemilihan. Selain itu, waktu diketahui kejadian oleh pelapor pada saat klarifikasi telah melebihi 7 hari (kedaluwarsa), Bukti PK-4 dan PK ... sampai dengan PK-8.

Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 9 angka 16, Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, Bukti PK-9 dan PK-10. Hasil pengawasan atas pokok permohonan dugaan pelanggaran terkait profesionalisme Bawaslu bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 angka 12 Bawaslu Pandeglang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 17 angka 3 bahwa kutipan berita atas pernyataan Ade Mulyadi, Ketua Bawaslu Pandeglang, tidak lengkap karena sampai saat diwawancarai oleh media, Bawaslu Pandeglang belum menemukan laporan adanya pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pasangan calon yang telah sampai pada tahap pleno untuk register laporan dan diajukan dengan ... dilanjutkan dengan kajian, Bukti PK-11.

Bahwa Bawaslu Pandeglang menerima dan melakukan penanganan 20 laporan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020. Bawaslu Pandeglang telah menerima dan menindaklanjuti 14 laporan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 angka 11 bahwa ... bahwa website resmi Bawaslu Pandeglang dengan alamat <http://pandeglangkab.bawaslu.go.id> aktif dan dapat diakses sesuai dengan fungsinya sebagai sarana informasi publik yang di dalamnya memuat kegiatan-kegiatan Bawaslu Pandeglang. Selain itu, terdapat halaman website penanganan pelanggaran. Masyarakat dapat mengakses tata cara laporan dugaan pelanggaran dan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu secara daring (online). Dan sampai dengan saat keterangan ini dibuat, Bawaslu Pandeglang tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan secara online melalui website resmi Bawaslu Pandeglang.

Bahwa informasi mengenai status penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang diumumkan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Pandeglang. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran ... dugaan pelanggaran dan kecurangan pada pemilihan dengan terbukti adanya pemungutan suara ulang (PSU).

Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 angka 13 bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas desa, panwas TPS, dan penelitian dan pemeriksaan hasil pengawasan pada pendistribusian dan pengendalian formulir C pemberitahuan KWK, dilakukan oleh Panwas Kecamatan Cipeucang ditemukan pelanggaran pencoblosan surat suara sisa pada TPS 2 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dan penelitian Panwas Kecamatan Cipeucang, Bawaslu Pandeglang merekomendasikan kepada Ketua PPK Kecamatan Cipeucang dengan nomor 372 dan seterusnya perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang yang ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua KPU Pandeglang. Dan KPU Pandeglang telah melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang pada hari Minggu, 30 ... 13 Desember 2020.

Selain pelanggaran di atas, Bawaslu tidak menemukan dan tidak menerima dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Hasil pengawasan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020 versi tim paslon bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 5 angka 2 bahwa hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan dan hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Pandeglang pada tanggal 15 Desember, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pembukaan mengisi dan ... mengisi dan membacakan formulir D kejadian khusus kabupaten. Setelah membacakan isi kejadian khusus, saksi meninggalkan ruangan rekapitulasi, walk out. Bahwa berdasarkan hasil rekapasi ... rekapitulasi tingkat kabupaten yaitu pasalan ... Pasangan Nomor Urut 1 Hj. Irna Narulita S.E., M.M., dan Tanto Warsono Arban, S.E., M.E., hasil perolehan suara=389.367 suara. Pasangan Nomor Urut 2 Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tammy, S.Pd.I., M.M., hasil perolehan suara=223.220. Total suara=612.587. Bukti PK-23 sampai dengan 26.

Hasil pengawasan pokok permohonan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglag Tahun 2020. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 angka 1 dan 2, halaman 11 angka 3 dan 4 bahwa dari poin 1 sampai dengan 9, tidak semua memiliki status sebagai ASN, yaitu hanya 4 orang ASN. Satu orang Bupati Pandeglang 1 (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

3 menit lagi, Pak. 3 menit lagi, ya.

**77. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Satu ... ya, baik. Satu 1 orang pensiun PNS dan 3 orang bukan ASN. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dibaca di keterangan Bawaslu.

Bahwa Bawaslu Pandeglang menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hj. Irna Narulita dan Olih Solihin terpenuhi syarat formil dan materiil dan telah direkomendasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Irna Narulita tidak memenuhi syarat sehingga tidak di ... pelanggaran kampanye. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Taufik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ... Kabupaten Pandeglang tidak terpenuhi syarat formil dan materiil. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Taufik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang telah diregister dengan nomor register 05/reg dan seterusnya bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Angga Winata, Kepala Puskesmas Pelabuhan telah diregister dengan no ... Nomor register 07/reg dan seterusnya. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Pandeglag telah merekomendasikan ke KASN.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Subromolisi telah diregister dengan nomor register 10/reg dan seterusnya dan telah direkomendasi ke KASN. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Saad, Hj. Irna Narulita, H. Hamdi dan Ade ... dan H. Ade telah diregister dengan nomor register 13/reg dan seterusnya, telah direkomendasi ke DPMPD. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mahdi bahwa setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Pandeglang, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat diregister karena kedaluwarsa, melebihi 7 hari.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Endin Fahrudin, Kepala Desa Teluk yang telah diregister dengan nomor register 04/reg, terhadap laporan tersebut Bawaslu Pandeglang telah merekomendasikan ke Dinas Sosial dan Dinas DPMPD.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Epin Muhayar. Bawaslu Pandeglang melalui Panwas Kecamatan Cigeulis telah melakukan investigasi terhadap pelapor saksi dan terlapor setelah dilakukan kajian dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Apep Aliudin, Bawaslu Pandeglang melalui Panwas Cigeulis melakukan investigasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, serta telah dilakukan kajian dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran pemilihan bupati.

Berdasarkan ... berkait ... terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Didin Burhanudin, Bawaslu Pandeglang melalui Panwas Cigeulis melakukan investigasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, dan tidak terpenuhi unsur pelanggaran.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Samsul Bahri, Sekdes Desa Cigondang, Bawaslu Kabupaten melalui Panwas Kecamatan Labuhan melakukan investigasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, serta telah dilakukan kajian, tidak ada unsur pelanggaran pemilihan.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Ilyas berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu secara berjenjang, Bawaslu Pandeglang telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada setiap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan para RT Desa Sindanghayu, Kecamatan sake ... Saketi. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu secara berjenjang, Bawaslu Pandeglang telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kesimpulannya apa?

**79. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Kesi ... Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk keterangan tambahan di luar pokok-pokok permohonan, mohon dianggap dibacakan. Demikian pokok-pokok Bawaslu Pandeglang disampaikan untuk selebihnya dan selengkapnya telah kami sampaikan pada keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikum salam. Ya, begini. Pertama tadi terkait dengan kekurangan naskahnya yang halaman 7, ya? Tidak ada, ya?

**81. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 7, KPU terima enggak, halaman 7-nya?

**83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Kami sudah terima, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah terima, ya?

**85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Sudah.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. kalau begitu nanti langsung diserahkan karena memang kalau dilihat dari soft-nya ini berbeda halamannya. Jadi kami kasih langsung ke ini saja ya, dalam bentuk hard copy-nya saja. Ya? Silakan nanti kalau minta soft-nya lagi.

Baik, saya konfirmasi terlebih dahulu ke KPU, ya. Itu terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi. Itu dilakukan kapan?

Pakai mik, pakai mik. Dekatkan miknya. Kurang dekat, Pak. Itu miknya jauh banget dari mulut. Ya.

**87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Ya, di tenggang waktu, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diulangi lagi, penegasannya.

**89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Ya, di (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kapan itu?

**91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Di klausa tenggang waktu, Yang Mulia ... sebentar ... itu pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 9.40 WIB, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, penetapannya tanggal ... kok berbeda?

**93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Eh, 15. Sori, sori. Tenggang waktu ... oh sori, sori. Izin, Yang Mulia. Di tenggang waktu pukul 22.29 WIB, tanggal 15 Desember 2020, Yang Mulia. Izin.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa penetapannya?

**95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Pukul 22.29 WIB.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggalnya?

**97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Tanggal 15 Desember 2020.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 15 Desember (...)

**99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Betul (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

2020. Jam?

**101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Pukul 22.29 WIB.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 22.29 WIB. Ya, kemudian langsung diumumkan?

**103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Langsung diumumkan, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diumumkan di mana?

**105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Di KPU, Yang Mulia. Di sehabis rekap (...)

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kapan pengumumannya?

**107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Mungkin di website juga, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan dari Komisioner langsung bicara!

**109. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Ya (...)



**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jelaskan!

**111. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk rekapitulasi, kami tetapkan di tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB. Diumumkan di website KPU dan di papan informasi KPU serta di tiap-tiap kecamatan.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kapan diumumkannya itu?

**113. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Tanggal 15 Desember pukul 22.29.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung?

**115. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Langsung.

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saat itu juga?

**117. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Langsung.

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Diumumkan di papan itu?

**119. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Ya, langsung. Website juga.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bentuknya apa pengumuman itu? Ada ... memang ada ... apa namanya ... semacam (...)

**121. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Hard copy, ya (...)

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hard copy-nya apa itu?

**123. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

SK. SK (...)

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

SK pengumumannya?

**125. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

0108 dan lampiran rekapitulasi (...)

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada SK-nya?

**127. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Ada.

**128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah dijadikan bukti?

**129. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Sudah, sudah, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah?

**131. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Sudah.

**132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Termasuk SK pengumumannya itu?

**133. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Ada sudah.

**134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian di webnya, di lamannya itu?

**135. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Di lamannya, ada.

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di lamannya juga, jamnya sama?

**137. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Sama.

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung diunggah di situ, ya?

**139. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Ya.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Itu tadi yang PSU hanya untuk 1 TPS saja, ya? TPS 2, ya?

**141. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

1 TPS, TPS 2 Desa Pasir Mae (...)

**142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Berapa itu hasilnya setelah di PSU di situ untuk ... apa ... Pihak Terkait dan Pemohon? Sudah ada di buktinya?

**143. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk di ... hasil PSU di TPS 2 itu?

**145. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Ya.

**146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pemohon dapat berapa? Kemudian, Pihak Terkait dapat berapa?

**147. TERMOHON: AHMAD SUJA'I (KPU PANDEGLANG)**

Sudah, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ada, ya? Baik. Saya kira itu dari saya, untuk Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 klarifikasinya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**149. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-25. Benar? Termohon?

**150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Kalau yang terakhir T-26, Yang Mulia.

**151. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, T-26.

**152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Betul, Yang Mulia.

**153. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, saya ulangi. T-1 sampai dengan T-26.

**154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Betul, Yang Mulia.

**155. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah!

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu mengajukan PK-01 sampai dengan PK-92. Benar?

**156. BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG: IMAM RUHMAWAN**

Benar, Yang Mulia.

**157. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah!

**KETUK PALU 1X**

Ya, kemudian untuk Pemohon. Pemohon ini mengganti bukti, ya? Dari yang kemarin diganti sekarang P-1 sampai dengan P-47. Bukti barunya. Betul?

**158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021: HENDRA GUNAWAN**

Betul, Yang Mulia.

**159. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dinyatakan sah!

**KETUK PALU 1X**

Ya, silakan!

**160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, saya lanjutkan untuk Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021. Ya, silakan kepada Termohon! Yang akan menyampaikan siapa? Sama, ya?

**161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Sama, Yang Mulia.

**162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sama, ya. Silakan! Seperti tadi ya, pokok-pokoknya saja.

**163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Siap, Yang Mulia.

Jawaban Termohon, Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Muhamad, M.Si dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo. Yang bertanda tangan di bawah ini, Pak M Taufik MZ, S.Ag, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Saleh, S.H, M.H. yang beralamat di Gedung Soho, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sedikit membacakan yang halaman 3. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

Kami lanjut ke berikutnya tentang kedudukan hukum, kami di halaman 5, Pemohon dengan sengaja mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kemudian, dari data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan itu berjumlah di 7 kecamatan sebesar 1.293.343 jiwa. Nah, ini masuk di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d, maka paling banyak perbedaannya adalah 0,5%. Nah, sementara DPT=976.019 jiwa di 7 kecamatan dengan jumlah TPS 2.964 TPS. Kemudian, Keputusan Termohon 470 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.40 WIB menetapkan perolehan suara sebagai berikut.

1. Pertama, Drs. H. Muhamad, M.Si., dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, hasil perolehan suara=205.309 suara.
2. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum., H.Ruhamaben=134.682 suara.
3. Drs. H. Benyamin Davnie-H. Pilar Saga Ichsan, S.T., atau Pihak Terkait itu sebesar ... sebanyak 235.734 suara.

Total=575.725 suara. Ini tadi enggak usah kami bacakan di halaman 7. Kemudian, selisih suaranya adalah 30.425 suara. Jadi, melebihi dari jumlah 0,5%, yaitu 2.878 suara.

Selanjutnya, kami langsung masuk di halaman 10. Termohon, yaitu KPU Tangerang Selatan telah selesai melakukan penghitungan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang tidak dilaksanakan, tidak ada rekomendasi dari panwaslu kecamatan yang tidak dilaksanakan. Termohon telah bekerja profesional, endingnya telah menetapkan keputusan KPU Nomor 470 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.40 WIB tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan hingga selesai.

Kemudian, kami langsung masuk ke halaman 13, Yang Mulia. Dalil Pemohon pada poin 2.19, halaman 10 yang mendalilkan pada pokoknya menyatakan dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan selanjutnya, pemilihan bupati dan wakil bupati, ini ada kesalahan, Yang Mulia dari Pemohon, disebutkan adalah Bupati Kepulauan Sangihe, padahal ini adalah Pemilihan Walikota Tangerang Selatan.

Kami lanjut, tenggang waktu tidak kami bacakan.

Kemudian, halaman 15 tentang obscur ini kaitan dengan para kuasa dari Pemohon tidak mencantumkan nomor induk advokat.

Kemudian yang kedua, Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dasar permohonan, intinya adalah melebihi 0,5%.

Kemudian, halaman 17, poin 4 berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang syarat formil permohonan Pemohon dalam hal isi materi substansi permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya posita dan petitum permohonan dari Pemohon perkara a quo. Sementara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak ada satu kalimat pun yang

menjelaskan bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, juga tidak ada satu pun permintaan adanya penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon karena pada dasarnya Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil hukum yang dimohonkan.

**164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke pokok-pokoknya, ya.

**165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Baik, Yang Mulia. Kemudian, pokok-pokoknya kami langsung ke halaman 20, Yang Mulia argumentasi Pemohon yang pada poin 4.7, halaman 16 intinya menyatakan telah terjadi penyaluran dana BAZNAS yang digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi di 7 kecamatan, tanggal 2, 3, 4, 7, 8 Desember 2020. Sebagaimana peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 mengatur TSM, Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan sengketa TSM hingga hari H pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ke Bawaslu Provinsi Banten kaitan dengan BAZNAS.

Kemudian, Pemohon halaman 14 sampai dengan halaman 24, intinya mendalilkan kronologi ... kronologi terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Nah, ini seharusnya diperiksa oleh ... halaman 22, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari, bukan Mahkamah Konstitusi. Lanjut kami ke halaman 25, Yang Mulia.

**166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Tidak ada dasar. Bahwa atas ... atas uraian di atas, maka tidak ada dasar dan relevansi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil keputusan Nomor 470 dan selanjutnya tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB. Oleh karenanya, kami minta untuk ditolak.



Selanjutnya, yang kaitan dengan 1.6, ini kaitan dengan ASN yang di grup itu kejadiannya adalah tanggal 6 September 2020 padahal penetapan pasangan calon itu baru ditetapkan tanggal 23 September 2020. Sehingga, ini tidak ada hubungan, tetapi didalilkan oleh Pemohon. Kemudian, dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Lanjut kami di poin 5, halaman 27. Poin 2 halaman 21 yang pokoknya dalil Permohonan Pemohon ada seorang polisi aktif yang menjabat sebagai RT di wilayah Pondok Aren. Nah, seharusnya kami sampaikan di halaman 28, seharusnya dilaporkan ke Komisi Kode Etik Polri. Bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, poin 6. Poin 3 pada halaman 21 sampai 22, intinya terjadi pertemuan yang dihadiri oleh camat se-Kota Tangerang. Ini juga sudah ada ... terkait hal tersebut berdasarkan surat jawaban Bawaslu, ini sudah ada surat dari Bawaslu, Yang Mulia. Kami tidak akan me ... membacakan secara detail.

Kemudian, di poin 8. Kaitan dengan permohonan poin 5 halaman 22 yang menyatakan adanya konsolidasi terkait pemenangan Calon Nomor Urut 03 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Ini ... terkait hal tersebut, ini sudah ada surat jawaban Bawaslu dan sudah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, pada poin 6, Pemohon ... Permohonan Pemohon pada halaman 22 yang intinya telah terjadi dukungan ASN guru SDN Kelurahan Serua 01 atas nama Saudara Pii Sapii, ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk direkomendasikan diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian (...)

**168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

2 menit lagi, ya? Dua menit lagi!

**169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Poin 7 halaman 23, tidak ada PPK. Ini penting banget, Yang Mulia. Mohon izin waktunya sebentar karena berkaitan dengan netralitas Termohon. Keterlibatan langsung, Yang Mulia. Yang poin 1.7, kaitan dengan ... saya akan bacakan, kaitan dengan nama-nama yang dilampir ... yang dilampirkan oleh Bawaslu. Kaitan dengan nama-nama KPPS yang dianggap tidak netral, Yang Mulia. Kami sudah membuatkan tabel, rekomendasi dari Bawaslu, kemudian kami sesuaikan dengan bukti SK KPPS itu halaman 33 sampai ke halaman 41. Itu tidak ada dalam SK KPPS, Yang Mulia. Jadi intinya (...)

**170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nama-namanya tidak ada?

**171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Gimana, Yang Mulia?

**172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, nama-namanya tidak ada di surat (...)

**173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Nama-nama yang direkomendasi oleh Bawaslu tidak ada di SK KPPS, Yang Mulia.

**174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Kami sudah jadikan bukti semuanya itu, Yang Mulia, dalam bentuk tabel itu.

**176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Mohon izin.

**178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lanjut!

**179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Kemudian, kaitan dengan jumlah model C pemberitahuan KWK yang diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang dituduhkan kepada ... oleh Pemohon, diberikan kepada pada saat hari H pelaksanaan, ini tidak benar. Kami punya buktinya di T-36, Yang Mulia.

**180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Kemudian, terkait dengan poin 4 halaman 24 dalil Pemohon, kaitan dengan menggunakan lebih dari 1 kali di TPS 015 Kelurahan Ciater. Ini kami punya buktinya karena semua saksi ketika itu sudah termasuk saksi Pemohon atas nama Erwin itu sudah menandatangani dan juga ada surat pernyataan di bukti T-49.

Kemudian, terkait dengan permohonan pada poin 5 halaman 24, yang menyatakan pemenge ... pemegang hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya dan digunakan oleh orang lain, ini juga tidak jelas Pemohon TPS berapa, kami kebingungan juga.

Kemudian, terkait dengan money politics, ini sudah ditindaklanjuti atas nama Muhammad Willy Prakarsa, sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri ... Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2214, jadi tidak mungkin diadili 2 kali di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, kami masuk pada petitum, Yang Mulia.

**182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-KPT/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara dan Hasil Penghitungan Walikota ... Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 tetap dan benar adalah sebagai berikut.

1. Nomor urut 1, Drs. H. Muhammad, M.Si, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, hasil perolehan suara=205.309 suara.
  2. Pemohon, 2. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum, H. Ruhamaben hasil perolehan suara=134.682 suara.
  3. Drs. H. Benyamin Devnie, H. Pilar Saga Ichsan, S.T perolehan suara=235.734 suara.
- Total=575.725 suara sah.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Saleh, S.H., M.H (...)

**184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, sudah itu saja.

**185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Dan kawan-kawan, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih. Baik. Sekarang ke Pihak Terkait, ya. Silakan Pihak Terkait juga memanfaatkan waktu 10 menit secara efektif, ya, silakan pokok-pokoknya.

**187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 115 dan seterusnya. Kami tim Kuasa Hukum Bapak Drs. H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan akan menyampaikan tanggapan, bantahan, klarifikasi sekaligus beberapa informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada di Tangerang Selatan.

Yang pertama, langsung Yang Mulia. Terkait dengan eksepsi. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo dengan beberapa dasar yang sudah kami sebutkan di sana ada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian, Pasal 135 huruf a. Kemudian, Pasal 156 ayat (1). Kemudian, beberapa peraturan perundang-undangan yang pada intinya adalah apa yang didalilkan oleh

Saudara Pemohon itu bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Oleh karena itu, apa yang akan di ... apa yang sudah didalilkan dan disampaikan oleh Pemohon selayaknya untuk tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Kemudian yang kedua, terkait dengan legal standing Pemohon. Setelah kami mencermati sebagaimana yang disampaikan juga oleh Termohon tadi bahwa ternyata Kuasa Pemohon dalam permohonannya tidak mencatumkan nomor induk advokat yang kami nilai sebagai syarat formal pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Lampiran 1 PMK Nomor 6 Tahun 2020. Setelah kami mencermati permohonannya, Kuasa Pemohon sama sekali tidak mencantumkan, yaitu Kuasa Pemohon atas nama Astiruddin Purda, S.H, Fajri Safe'i, sampai Rizal Muhammad Yusuf.

Oleh karena itu, kami meragukan apakah mereka semua adalah advokat yang berhak untuk mewakili Pemohon untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, legal standing juga tidak dimiliki oleh Pemohon karena terkait dengan batasan norma yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kami tidak bacakan detailnya, yang pada intinya adalah bicara tentang selisih prosentase yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di sana sudah kami sampaikan berapa jumlah penduduk Tangerang ... Kota Tangerang Selatan, berapa selisih suara (...)

**188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sama dengan Termohon, dilanjutkan saja kalau sama!

**189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Kami tidak detail ke sana. Pada intinya adalah melebihi koefisien persentase yang berhak untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kami juga sampaikan, Yang Mulia. Ketika Pemohon mengajukan beberapa pemilukada, ada 6 pemilukada: Intan Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yapen kemudian Mimika, Paniai itu dianggap sebagai yurisprudensi tetap dimana keenam pilkada yang kebetulan keenam-enamnya ada di Papua sebagai dasar untuk mengajukan permohonan dengan mengingkari selisih suata tersebut. Kami anggap bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut karena kalau dilihat dari sisi data dan fakta di sana, terjadi kerusuhan, kemudian juga kotak suara dibawa kabur, dan seterusnya, Yang Mulia.

Kemudian, untuk membatasi bahwa memang tidak ada legal standing Pemohon dalam perkara ini, kami sampaikan perkara yang mutakhir, yaitu pemilukada Bangkalan dan Tabalong yang di situ Mahkamah secara konsisten menerapkan Pasal 158 tersebut sehingga menolak apabila tidak sesuai dengan syarat formal presentase selisih suara tersebut.

Kemudian, eksepsi yang ketiga, Yang Mulia, kami sudah mencermati, ternyata permohonan Pemohon itu sangat tidak jelas. Di sana sudah kami uraikan dalam posita mereka menguraikan tentang TSM, tapi kemudian dalam petitumnya juga tidak nyambung.

Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak terkait, baik dari sisi substansi maupun dasar hukumnya. Kalau kita menilik dari petitum, Yang Mulia, di halaman 12 kami sudah sampaikan di angka 8, ternyata permohonan Pemohon dalam pokok perkara bertentangan dengan amar putusan yang diminta, misalnya angka 2, meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pihak Terkait, didiskualifikasi pada pemilihan umum Walikota Tangerang Selatan. Hal mana bertentangan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yang meminta agar Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan calon walikota. Jadi, pada intinya dengan posita tidak nyambung dengan petitum (...)

**190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya dilanjutkan saja (...)

**191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Petitum itu sendiri juga kontradiksi (...)

**192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke pokok-pokok, ya? Karena masih 4 menit.

**193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Baik, kami langsung ke pokok permohonan. Yang pertama terkait dengan tuduhan TSM tadi dalam eksepsi sudah kami sampaikan dasar hukum beserta uraiannya kami tidak mengulang lagi, tapi lebih detail kami sudah sampaikan di sana.

Kemudian yang ke-2, Yang Mulia, terkait dengan tuduhan penyaluran dana BAZNAS, kami menolak dengan tegas tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon karena kegiatan BAZNAS adalah santunan ke anak yatim adalah rangkaian hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang memang dihadiri oleh Walikota dan juga dihadiri oleh Forkopimda.

Kemudian kenapa dilakukan pada saat itu? Karena untuk menghindari adanya kerumunan karena Covid saat ini dan ada aturan protokol kesehatan sehingga kenapa harus dilakukan di kelurahan-kelurahan yang pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan atau dipusatkan di pusat pemerintahan di kantor walikota.

Kemudian yang lebih terang adalah bahwa penerima santunan ini adalah orang atau anak-anak yang tidak memiliki hak pilih. Kemudian pada setiap kegiatan selalu dihadiri oleh pengawas Bawaslu dan ... dan yang paling penting adalah kegiatan ini yang dicurigai sebagai yang didalilkan oleh Pemohon ternyata sudah diperiksa oleh Bawaslu dan tidak ada pelanggaran di sana.

**194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dua menit lagi!

**195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Baik, Yang Mulia, kemudian kami agak cepat. Tuduhan terkait dengan aparat sipil (ASN) Lurah Kelurahan Benda Baru, kami sudah uraikan di sana bahwa itu adalah dalil yang tidak berdasar. Kalaupun itu benar, itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait karena sesuai dengan nullus commodum capere potest de injuria sua propria yang pada intinya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini juga terjadi untuk tuduhan terkait dengan oknum polisi, kemudian juga aparat sipil negara di Pondok Aren hal yang sama, kemudian juga di Kecamatan Pamulang, semua sudah kami uraikan di sana, Yang Mulia. Terkait juga tadi disampaikan katanya ada ASN, namanya Pii Sapii, ternyata Pii Sapii adalah pendukung dari Pemohon sendiri, bukan Pihak Terkait.

Kemudian, terkait dengan ASN di pukesmas, salam tiga jari itu bukan untuk Nomor 3, tapi itu adalah salam untuk urusannya dengan protokol kesehatan. 3M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Kemudian, terkait dengan Lurah Cipayung yang katanya ada deklarasi, itu juga tidak benar, Yang Mulia, kami sudah uraikan di sana.

Nah, untuk memastikan bahwa ASN itu netral, Walikota Tangerang, Airin Rahmidiani, menerbitkan surat edaran tiga kali untuk memastikan bahwa ASN di sana berlaku netral. Kemudian netralitas Termohon kami tidak uraikan karena ini domainnya dari Termohon.

Kemudian C-6, kemudian C6-KWK milih orang lain, kami juga tidak uraikan, money politics oleh Willy Prakasa tadi Termohon sudah menyampaikan ternyata itu sudah ... apa namanya ... diadili dan itu ranah pidana dan itu tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, kita sudah pastikan itu dia bukan tim kemenangan, timses.

Oleh karena itu, apa pun yang dilakukan yang bersangkutan tidak boleh merugikan siapa pun karena itu tanggung jawab dia sendiri.

**196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung petitum saja!

**197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Baik, baik, Yang Mulia. Mohon maaf sebelum petitum, sedikit, Yang Mulia, supaya fair dan seimbang (...)

**198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Kami juga sampaikan di sana bahwa ternyata Pemohon itu yang banyak sekali melakukan pelanggaran. Yang pertama, kami sampaikan bahwa Pemohon Drs. Muhamad itu adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, figur puncak birokrasi di sana. Sehingga spin of control terhadap ASN justru dia yang lebih dekat daripada yang dituduh-tuduhkan terhadap Pihak Terkait, di sana ternyata dia aktif untuk memobilisir ASN untuk kepentingannya dia, kami sudah jelaskan di sana.

Kemudian juga melakukan money politics ... jadi ... jadi money politics di sana terselubung dengan program yang ditawarkan, yaitu adalah menjanjikan materi atau uang sebesar Rp100.000.000,00/tahun untuk tiap RW dan penambahan honor intensif bagi pengurus RT sebesar Rp1.000.000,00 ini adalah modus baru untuk money politics untuk memobilisir orang mendukung terhadap Pasangan Calon Pemohon ini. Kemudian ada juga money politics yang ini dilakukan di rumah ibadah. Kami sudah uraikan di sana.



**200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Kami langsung ke petitum, Yang Mulia.

**202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020.

Terima kasih, Yang Mulia, hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait, saya Samsul Huda, didampingi oleh Muhammad Fatahilah. Terima kasih.

**204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Terima kasih. Silakan, sekarang Bawaslu! Tadi katanya mau ada renvoi. Mik-nya, Pak (...)

**205. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Baik, Yang Mulia.

**206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, dekatkan!

**207. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Di halaman 14, Yang Mulia. Di halaman 14 di poin a, itu tertulis di sana PPK Pondok Kacang Barat (...)

**208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 14 poin a?

**209. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Ya, poin a. Halaman 14 poin a. Di sana tertulis PPK Pondok Kacang Barat, itu sebenarnya PKK atau Kader Kesehatan.

**210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu dalam buktinya sudah ada itu, ya?

**211. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Sudah ada, Yang Mulia.

**212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**213. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Itu saja, Yang Mulia.

**214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, silakan! Sepuluh menit, Pak, ya. Pokok-pokoknya disampaikan.

**215. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Yang saya bacakan ini resumenya saja, Yang Mulia.

**216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**217. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Tidak semuanya.

**218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Se ... yang ter ... uraian lengkapnya ada di sini, ya?

**219. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Ya, uraian lengkapnya ada di situ, Yang Mulia (...)

**220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, Pak!

**221. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, hadirin yang saya hormati, Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagai pemberi keterangan atas pokok permohonan yang disampaikan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Keterangan atas pokok permohonan terhadap pokok permohonan poin 4.7.a dugaan penyaluran dana BAZNAS digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau petahana. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan pada kegiatan pemberian bantuan yatim se-Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat permohonan informasi ke BAZNAS Kota Tangerang Selatan pada tanggal 3 Desember 2020 yang selanjutnya ditanggapi oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dengan surat penjelasan informasi tertanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa anggaran pemberian bantuan yatim se-Kota Tangerang Selatan tersebut bukan bersumber dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melainkan bersumber dari dana Infak Sedekah Terikat atau IST bulan April sampai dengan bulan Juli 2020 untuk program penanggulangan pandemik Covid-19 dari pegawai Pemerintah Kota Pemerintah Tangerang Selatan dan masyarakat umum sebagaimana keterangan Bawaslu pada halaman 5.1.2 huruf a dan b.
- b. Selanjutnya, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengawas terhadap kegiatan pemberian bantuan yatim tersebut di 42 kelurahan dari 54 keluaran se-Kota Tangerang Selatan. Adapun walikota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut di 20 kelurahan dari

42 kelurahan yang diawasi oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana keterangan Bawaslu halaman 2 poin 1.1 paragraf 2.

- c. Hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada kegiatan pemberian bantuan yatim tersebut dituangkan dalam formulir model A laporan hasil pengawasan, selanjutnya disebut form A pengawasan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Keterangan Bawaslu halaman po ... halaman 4 poin 1.1 di bawah tabel.

Selanjutnya, selain melaksanakan pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait bantuan yatim tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 yang diregister dengan Nomor 039 dan seterusnya, Keterangan Bawaslu halaman 5, poin 1.2, huruf D.

Laporan tersebut telah ditindak dan diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dengan melaksanakan rapat pembahasan pertama, melakukan kajian, hingga rapat pembahasan kedua yang menghasilkan keputusan untuk menghentikan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, Keterangan Bawaslu halaman 5 sampai 6, poin 1.2, huruf E, huruf F, huruf G dan huruf H.

Dua. Terhadap pokok permohonan poin 4.7.B, dugaan pengarahannya Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap pokok permohonan poin 4.7.B.01, halaman 20. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan adanya percakapan grup Whatsapp yang diduga melibatkan Lurah Benda Baru, Kecamatan Pamulang, pada tanggal 6 Oktober 2020 yang diregister dengan Nomor 09 ... 009 dan seterusnya, Keterangan Bawaslu halaman 7, huruf A.

Laporan tersebut telah diproses dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundanganun ... perundang-undangan lainnya yang ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau Komisi ASN tanggal 13 Oktober 2020, Keterangan Bawaslu halaman 7, huruf B, huruf C dan huruf D. Atas penerusan laporan tersebut Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan informasi tindak lanjut KSN melalui tembusan surat KSN yang ditujukan kepada Wali kota Tangerang Selatan selaku pejabat pembina kepegawaian tanggal 4 November 2020, perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN atas nama Saudara H. Saidun, Keterangan Bawaslu halaman 7, halaman 8, huruf E.

Terhadap pokok permohonan poin 4.7.B02, halaman 21 bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan terkait dugaan adanya surat dari 3 RW ditunjukkan kepada Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 12 Desember 2020 yang diregister dengan Nomor 046 dan seterusnya, Keterangan Bawaslu halaman 8, huruf A. Laporan tersebut

telah ditindak dan proses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dengan melaksanakan rapat pembahasan pertama melakukan kajian hingga rapat pembahasan kedua yang menghasilkan keputusan untuk menghentikan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan, Keterangan Bawaslu halaman 8 sampai halaman 9 huruf B, huruf C dan huruf E.

Terhadap pokok permohonan poin 4.7.B.03, halaman 22 bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan penelusuran atas adanya dugaan pertemuan wali kota dan wakil wali kota para camat dan OPD yang diduga mengeluarkan instruksi kepada seluruh lurah dan sekretaris lurah atas nama Mohammad Sidik, s ... S.Ip pada tanggal 21 Juni 2020, Keterangan Bawaslu halaman 10 huruf A. Hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan terdapat dugaan pelanggaran yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Model-A.2 form ... Formulir Temuan pada tanggal 22 Juni 2020, serta diregister dengan Nomor 003 dan seterusnya, Keterangan Bawaslu halaman 10 huruf B.

Selanjutnya temuan tersebut telah diproses dan simpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada KSN pada tanggal 1 Juli 2020, Keterangan Bawaslu, halaman 10 huruf C dan huruf D, serta huruf E.

Terhadap pokok permohonan poin 4.7.B05 bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan pertemuan Wali kota, Camat Pamulang, Sekcam Pamulang dan beberapa lurah pada tanggal 27 November 2020 yang diregister dengan Nomor 037 dan seterusnya, Keterangan Bawaslu halaman 11, huruf A. Laporan tersebut telah ditindak dan diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dengan melaksanakan rapat pembahasan pertama, melakukan kajian, hingga rapat pembahasan kedua yang menghasilkan keputusan untuk menghentikan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan, Keterangan Bawaslu halaman 11 sampai halaman 12, huruf B, huruf C dan huruf D.

Namun yang terdapat unsur dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada ASN, KASN pada tanggal 7 Desember 2020, keterangan Bawaslu halaman 11, halaman 12, huruf E dan huruf F.

## **222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lebih dipersingkat lagi, Pak!

## **223. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Bisa, Insya Allah. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Pii Sapii yang diduga menyatakan dung ... dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 25 November 2020 yang diregister dengan Nomor 03 dan seterusnya. Laporan tersebut telah diproses dan disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada KSN pada tanggal 4 Desember 2020.

Terhadap pokok penerusan. Terhadap pokok permohonan poin 4.7.B sebagaimana tadi dilakukan renvoi, yaitu bukan PPK tapi PKK, Pondok Kacang Barat pada tanggal 16 November telah diregister dengan Nomor 003 dan seterusnya. Laporan tersebut telah ditindak dan diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Sentra Gakkumdu, serta menghasilkan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Terhadap pokok permohonan 4.7.B bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan Lurah Cipayung melakukan deklarasi Pasangan Calon Nomor 3 pada tanggal 28 ... 29 Desember 2020 di Cisarua, Bogor.

Terhadap permohonan poin 4.7.C Termohon penyelenggara terlibat langsung dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pemetaan TPS rawan, dari laporan cepat hasil pengawasan oleh pengawas TPS pada tanggal 24 November 2020 yang menghasilkan temuan dugaan sejumlah ketua RT, Ketua RW yang berafiliasi dengan Pasangan Calon. Keterangan Bawaslu halaman 16, huruf A.

Terhadap pokok permohonan poin 4.7.C04 bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan melalui pengawas TPS telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara di TPS tanggal lim ... TPS 15 Kelurahan Ciater, Kelurahan Serpong pada tanggal 9 Desember 2020 yang hasilnya dituangkan dalam for#m A pengawasan dan tidak ditemukan pemilihan ... pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C6-KWK milik orang lain.

Terhadap pokok permohonan poin 4.7.C05 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terkait model C6-KWK yang digunakan oleh orang lain. Terhadap pokok permohonan dugaan money politics sebagaimana disampaikan oleh Termohon dan juga Terkait bahwa itu sudah di (...)

## **224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Disingkat saja itu, ya (...)

**225. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Diputus oleh pengadilan.

**226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**227. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Terhadap pokok permohonan poin 4.7.D02 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terhadap money politics yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 3 Pilar Saga Ichsan pada hari tenang, pada masa kampanye di perumahan Alam Sutera.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan terhadap money politics pada masa tenang dengan menyampaikan himbauan terhadap seluruh Pasangan Calon dengan surat tertanggal 6 Desember 2020, perihal ... perihal larangan melakukan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dalam pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

Terhadap pokok-pokok ... pokok permohonan poin 4.7.D03 dugaan pendataan staf kelurahan atas nama Nunung atau Nunuy melalui Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Keterangan Bawaslu halaman 22. Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 7 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan terkait peristiwa tersebut.

**228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**229. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Majelis Hakim yang (...)

**230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kesimpulan saja!

**231. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Ya, Yang Mulia, untuk keterangan tambahan di luar pokok-pokok permohonan yang terdiri dari hasil pengawasan.

**232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**233. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Kemudian hasil (...)

**234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan, ya.

**235. BAWASLU KABUPATEN TANGERANG SELATAN: M. ACEP**

Dianggap dibacakan. Demikian pokok-pokok keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan disampaikan untuk selebihnya dan selengkapnya telah kami sampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang telah diserahkan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan mohon dianggap telah dibacakan secara keseluruhan. Terima kasih, wassalamualaikum, wr. wb.

**236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Walaikum salam wr. wb. Saya konfirmasi terlebih dahulu soal penetapan SK hasil rekapitulasi, ya. Silakan nanti yang Komisioner yang menjawab. Itu kapan dilakukan, Pak?

**237. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Baik, Yang Mulia. Kita lakukan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pada tanggal 17 Desember 2020.

**238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**239. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Pukul 09.40 WIB.

**240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

09.40 WIB pagi, ya?



**241. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Betul.

**242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, langsung diumumkan?

**243. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Kami umumkan pada tanggal 18 Desember 2020 di Web kami dan juga di Instagram pada pukul 16.36 WIB (...)

**244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di ini saja. Kalau Instagram kan enggak masuk dalam ketentuan PKPU (...)

**245. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Ya, di web kami, Yang Mulia.

**246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di lamannya ... apa ... KPU (...)

**247. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Betul, ada screenshot-nya (...)

**248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal berapa itu diumumkan di laman?

**249. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Gimana, Yang Mulia?

**250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal berapa diumumkan? 18 Desember, ya? (...)

**251. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

18 Desember 2020.

**252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu masuk ke laman? Diunggah di laman?

**253. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Betul.

**254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jam berapa?

**255. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Pukul 18.36 WIB.

**256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 18.36 WIB. Diumumkan di papan?

**257. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Diumumkan di papan, tidak, Yang Mulia.

**258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak? Tidak ada?

**259. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Tidak ada.

**260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi hanya di ... apa ... diunggah di web saja?

**261. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Betul.

**262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Kemudian, terkait dengan bukti keberatan dari tiap-tiap TPS ada, enggak?

**263. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Tidak ada, Yang Mulia.

**264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada sama sekali?

**265. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Tidak ada, Yang Mulia.

**266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, kejadian-kejadian khusus, ada?

**267. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Keja ... kejadian khusus sudah kita rekapitulasi dan juga tidak ditemukan terkait dengan perolehan hasil, Yang Mulia.

**268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah. Berarti itu ya, Pak... ada ... Bawaslu ya? Sudah selesaikan, ya?

**269. TERMOHON: M. TAUFIK MZ (KPU KOTA TANGERANG SELATAN)**

Ya, Yang Mulia (...)

**270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Baik, terima kasih.

**271. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Perkara Nomor 116 [*sic!*]. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-57, buktinya, ya?

**272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 74/PHP.BUB-XIX/2021, 115/PHP.KOT-XIX/2021: SALEH**

Betul, Yang Mulia.

**273. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-30?

**274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115/PHP.KOT-XIX/2021: SAMSUL HUDA**

Benar, Yang Mulia.

**275. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-119? Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik, persidangan untuk kedua perkara ini telah selesai. Kemudian penundaan sidang Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan kapan hari, tanggal, dan jam untuk persidangan berikutnya. Sudah jelas, ya? Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.58 WIB**

Jakarta, 5 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

